

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 17 TAHUN 2021, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 7 Tahun 2017; PP No. No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No, 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan standar operasional prosedur pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pelayanan dan administrasi yang bersih dan sehat dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juni 2021  
- Lamp. : 5 hlm.